

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada zaman industri penggunaan zat kimia sangat diperlukan dalam membantu proses produksi sebuah barang, di sisi lain menimbulkan efek yang berbahaya terhadap diri manusia dan lingkungan. Penggunaan bahan kimia digunakan untuk bahan industri seperti makanan, tekstil, elektronik dan sebagainya. Hasil produksi yang menggunakan bahan kimia akan mengeluarkan limbah, apabila tidak dibuang pada tempatnya akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Penggunaan istilah lingkungan kadang ada juga disebutkan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut secara harfiah dapat dibedakan, namun digunakan dalam makna yang sama yaitu lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan)<sup>1</sup> Sementara itu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

---

<sup>1</sup>Muhammad Akib, 2013, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (*black water*), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa non organik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.<sup>2</sup> Salah satu limbah hasil sisa usaha adalah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup B3 adalah zat, energy dan/atau komponen lain yang karena sifat, kosentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung mamupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain<sup>3</sup>.

Daftar limbah B3 dapat dilihat dari sumber yang spesifik berdasarkan lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pegelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun salah satu daftar B3 dari sumber yang spesifik adalah daur ulang minyak pelumas bekas dengan kode limbah A340-1, A340-2, B340-1 dan B340-2. Sumber limbah terdiri dari; 1) proses purifikasi dan regenerasi 2) fasilitas *oil treatment* dan/atau penyimpanan dan

---

<sup>2</sup>Limbah, 2019, <https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah>, diakses 4 November 2019 pukul 22:12

<sup>3</sup>*Op.cit*, hlm 2

pengumpulan minyak pelumas bekas 3) fasilitas pengendalian pencemaran udara. Selanjutnya uraian limbah Residu proses destilasi dan evaporasi, Residu minyak, emulsi, *sludge*, dan dasar tangki (DAF), Filter dan absorban bekas, dan Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.

Terkait dengan usaha pengelolaan limbah B3 ini, maka harus memiliki izin sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu dalam ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki izin sebagaimana di jelaskan diatas sebagai contoh kasus sebagaimana Perkara Pidana No. 685/PID.SUS.LH/2017/PN.BPP, dimana terdakwa ST yang mempunyai usaha jasa pariwisata dan biro perjalanan, travel dan

penjualan tiket dengan nama PT. Cendana Mitra Perkasa. Membuat usaha lain dengan membuka bengkel guna perawatan rutin, ganti oli kendaraan armada travel perusahaannya semenjak 2016 hingga 28 Februari tahun 2017. Oli bekas tersebut ditampung dan sudah mencapai 13 (tiga belas) drum. Usaha yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas perbuatan tersebut terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan melanggar Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas dakwaan jaksa tersebut hakim telah memberikan putusan atas perbuatan terdakwa dengan putusan dengan pidana penjara 8 bulan dan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang masih dalam bentuk proposal dengan judul **Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin lingkungan hidup (Putusan Nomor : 685/PID.SUS. LH/2017/PN.BPP).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin lingkungan hidup (Putusan Nomor : 685/PID.SUS. LH/2017/PN.BPP)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) tanpa melakukan izin lingkungan hidup (Putusan Nomor : 685/PID.SUS. LH/2017/PN.BPP)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) tanpa melakukan izin lingkungan hidup ( Putusan Nomor : 685/PID.SUS. LH/2017/PN.BPP).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) tanpa melakukan izin lingkungan hidup (Putusan Nomor : 685/PID.SUS. LH/2017/PN.BPP).

### **D. Metode Penelitian**

Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara

meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>4</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan<sup>5</sup> yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, membuat orang taat dan mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>6</sup>. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 4) Putusan Perkara Nomor :685/PID.SUS. LH/2017/PN.BPP

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks hukum yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim<sup>7</sup>. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia<sup>8</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 93

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 15